



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Sidang PHP Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Banggai Kepulauan, dan Buton Tengah Tahap Kedua**

Jakarta, 21 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah 2017 (PHP Kada 2017) pada Selasa (21/3) mulai pukul 09.00 WIB. Persidangan hari ini masih diagedakan untuk mendengarkan jawaban Termohon (KPU), Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Agenda ini merupakan tahap kedua dalam pemeriksaan perkara PHP Kada 2017 setelah sebelumnya selama dua hari berturut-turut MK mendengarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon PHP Kada 2017.

Seperti halnya pada sidang-sidang pemeriksaan pendahuluan, persidangan tahap kedua ini pun akan dibagi menjadi dua panel, yakni Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat yang didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo, Maria Farida Indrati dan Wahiduddin Adams serta Panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Aswanto.

Pada sesi persidangan pukul 09.00 WIB, Panel 1 akan memeriksa 3 perkara PHP Kada 2017 yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Buton Tengah.

KPUD masing-masing daerah yang merupakan Termohon pada perkara PHP Kepala Daerah akan menjelaskan keputusan penetapan hasil pilkada di daerah masing-masing sekaligus menjawab dalil-dalil para Pemohon atas dugaan berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada serentak 2017. Begitu pula dengan Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak akan menyampaikan keterangan terhadap semua tuduhan yang dilayangkan oleh para Pemohon.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (16/3), baik Pemohon perkara PHP Kada Kepulauan Sangihe, pasangan Hironimus Rompas Makagansa dan Fransiscus Silangen maupun Pemohon perkara PHP Kada Kabupaten Banggai Kepulauan, pasangan Irianto Malingong dan Hesmon Firatoni menyadari bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak melebihi batas maksimum 2%. Namun demikian, para pemohon juga meyakini bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran yang didukung dengan keberpihakan dari KPU setempat.

Pemohon Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu. Pemohon juga telah melaporkan seluruh komisioner KPU Banggai Kepulauan ke DKPP, karena tidak melaksanakan rekomendasi panwas kabupaten.

Sedangkan dari Pemohon Kabupaten Kepulauan Sangihe mempermasalahkan pelolosan Paslon No. Urut 2 Jabes Ezar Gaghana dan Helmud Hontong sebagai paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe 2017. Padahal menurut Pemohon, paslon nomor urut 2 tidak memenuhi syarat sebagai paslon lantaran masih memiliki tanggungan hutang secara perseorangan yang merugikan keuangan negara.

Sementara itu gugatan PHP Kada Kabupaten Buton Tengah diajukan oleh Kiesman M. Thalib, Deputy Direktur Sulawesi Tenggara Monitoring Demokrasi selaku Pemantau Pemilihan Kabupaten Buton Tengah. Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Nasruddin, menyatakan bahwa terdapat intimidasi dan tindak kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat jelang pemungutan suara, seperti adanya pembakaran rumah warga. Selain itu, menurut Pemohon, pejabat bupati melakukan sejumlah mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Pemohon sebagai pemantau pilkada merasa memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan, karena banyaknya laporan masyarakat di Kabupaten Buton Tengah. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. Llamam: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3